

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Konstruksi hukum yang digunakan dalam perkara yang terdapat putusan No.1379/Pid.B/2005/PN.SBY

1. KUHP

- a. Sesuai dengan Pasal 340 KUHP, yang berbunyi :
*“barangsiapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*¹⁰¹
- b. Dan juga sesuai dengan Pasal 338 KUHP, yang berbunyi :
*“barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*¹⁰²
- c. Sesuai dengan Pasal 285 KUHP, yang berbunyi:
*“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*¹⁰³
- d. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang berbunyi :

¹⁰¹ Moeljatno, *Op.cit*, hlm.74

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid*, hlm.63

“barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), duhukm dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”¹⁰⁴

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh suatu tindak pidana perkosaan dalam perkara putusan No.1379/Pid.B/2005/PN.SBY

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.¹⁰⁵

Pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai berikut :

¹⁰⁴ <http://google.com>, *Op.cit*

¹⁰⁵ <http://google.com/teori-pertimbangan-hakim.html>

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan berlapis-lapis yakni, primair, melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP ; Pasal 285 KUHP ; Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya maka majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikan dakwaan primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Direncanakan terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;¹⁰⁶

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab

¹⁰⁶<http://google.com/unsur-unsur-tindak-pidana-pembunuhan.html>

(*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “barang siapa” ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;¹⁰⁷

Ad. 2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksudkan dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan kematian bagi orang lain. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta bahwa pada hari Kamis, 10 Februari 2005 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang diduhului oleh tindak pidana pemerkosaan terhadap korban bernama Siti Muzaiyannah yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pada awalnya Sebelum melakukan kejahatan pembunuhan yang didahului oleh tindak pidana pemerkosaan, terdakwa sempat menyatakan rasa cinta nya kepada korban yang bernama Siti Muzaiyannah, namun korban menolak cintanya karna korban tidak menaruh hati pada terdakwa. Karena rasa sakit hatinya, maka terdakwa berencana untuk memperkosa korban agar korban menderita seumur hidupnya, dan juga terdakwa merencanakan untuk menghabisi nyawa korban. Dalam melakukan niat jahatnya Dedy berawal dari memasuki rumah korban melalui pintu belakang yang sebelumnya diketahui bahwa orang tua korban sedang tidak ada dirumah setelah berhasil masuk ke

¹⁰⁷<http://google.com/pengertian-unsur-barang-siapa.html>

rumah Siti, terdakwa Dedy langsung menghampiri kamar korban yang sedang tidur. Ketika itu terjadilah pemerkosaan yang dilakukan Dedy kepada korban Siti dengan ancaman golok. Siti sempat berteriak untuk meminta pertolongan namun usahanya tidak berhasil karna terdakwa menyekap mulut korban dengan tangannya dan mengancam akan membunuhnya apabila berteriak dan menolak untuk melayani nafsu birahi terdakwa. Karena merasa tidak berdaya korban terpaksa melayani nafsu birahi terdakwa. Namun niat jahat terdakwa tidak berhenti sampai disitu, setelah melihat korban pingsan karena mengalami pendarahan, terdakwa menghabiskan nyawa korban dengan menggunakan parang yang sudah dipersiapkan sejak pergi menuju rumah korban. Terdakwa menikam tubuh korban dengan golok sebanyak tiga kali. Tusukan pertama mengenai bagian leher korban, tusukan kedua mengenai bagian dada korban dan tusukan terakhir mengenai bagian paha korban. Dan korban meninggal seketika di tempat kejadian. Dengan amarah yang masih memuncak, terdakwa menutupi tubuh korban dengan selimut. Karena merasa dendamnya sudah terbalaskan terdakwa meninggalkan rumah korban melalui pintu belakang.

Menimbang, jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapati kenyataan bahwa pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang dikehendaknya, hal ini dapat dilihat dari pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dimana perbuatan perbuatan tersebut dilakukan karena terdakwa merasa emosi dan dendam karena cintanya ditolak oleh korban sehingga terdakwa ingin melampiaskan sakit hatinya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selain dikehendaki olehnya juga diketahui oleh terdakwa bahwa akibat perbuatannya itu dapat menyebabkan orang yang terkena akan mati, hal ini dapat dilihat dari tujuan pembunuhan yang dilakukan terdakwa agar korban Siti tidak melakukan perlawanan sehingga penikaman diarahkan pada bagian dada, perut, dan paha beberapa kali atau lebih dari satu kali kemudian meninggalkan parangnya dan meninggalkan korban yang sudah tidak bernyawa.

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya kehendak dan pengetahuan sebagai syarat pemenuhan unsur “dengan sengaja”, sesungguhnya dapat dilihat juga dari penggunaan alat untuk melakukan perbuatan yang dimaksud, dan berkenaan dengan hal tersebut, Arrest Hoge Raad tanggal 23 Juni 1937 menyatakan “hakim dapat menyetujui bahwa terdakwa mengerti bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar ke arah perut korban dapat menimbulkan kematiannya” lebih lanjut Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 105/K/KR/1975 tertanggal 8 Januari 1985 menyatakan “seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai

perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur kedua ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;¹⁰⁸

Ad. 3. Direncanakan Terlebih Dahulu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk memperkosa lalu membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit, dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya memperkosa membunuh;

Menimbang, bahwa diatas telah terungkap bahwa pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan terdakwa akibat merasa rasa sakit karena korban menolak cintanya sehingga terdakwa ingin membalas dendam agar korban menderita seumur hidupnya;

Menimbang, bahwa walaupun pembunuhan yang dilakukan terdakwa kepada korban karena korban melawan, tetapi dengan terdakwa sudah mempersiapkan parang dari rumahnya itu menandakan bahwa terdakwa memang sudah merencanakan untuk menghabisi nyawa korban;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa niat untuk membunuh korban telah ada dan ia mempunyai waktu atau kesempatan untuk mengurungkan niatnya, namun tidak dilakukannya dan ia dalam melakukan perbuatannya itu telah ada persiapan yaitu terdakwa membawa parang sejak pergi menuju rumah korban, sehingga dengan demikian unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga menjadi bukti secara sah dan meyakinkan;¹⁰⁹

Ad. 4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat, yakni:

pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian, dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa melakukan

¹⁰⁸ <http://google.com/pengertian-unsur-dengan-sengaja.html>

¹⁰⁹ <http://google/pengertian-unsur-direncanakan-terlebih-dahulu.html>

pemaranangan dengan cara mengayunkan parang yang dibawanya kepada korban Siti sebanyak tiga kali sehingga mengenai bagian dada, perut, dan paha korban. Dari perbuatan terdakwa tersebut telah nyata menunjukkan adanya gerakan dari anggota tubuh terdakwa yaitu pada saat menggerakkan parang ke arah korban Siti, dengan demikian nyatalah terungkap bahwa telah ada wujud dari perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kematian, dipersidangan terungkap bahwa korban Sity mengalami luka-luka sehinggal mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Surabaya Nomor : 06.443/MS/IX/2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. A. Ery Nurnawaty, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban Sity mengalami beberapa luka tusukan dan pemarangan yang diakibatkan adanya benturan dengan benda tajam, luka-luka tersebutlah yang membuat korban Sity meninggal dunia, dengan demikian mengenai kematian korban ini telah nyata terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan *causal verband* antara wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti: teori syarat *condition sine qua non* atau teori khusus, dan lain-lain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan *causal verband* adalah arrest Hoog Militer Gerechtschof tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan “sebab dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Sity sehingga terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**pembunuhan berencana yang didahului tindak pidana pemerkosaan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan kesatu subsidair, dengan sendirinya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapa dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap diri para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri para terdakwa, baik secara pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu kepada diri para terdakwa dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;
- Perbuatan para terdakwa telah mendatangkan duka yang begitu mendalam pada keluarga korban Sity, yang dalam hal ini tidak dapat ditukar atau diganti dengan apapun juga;
- Perbuatan terdakwa tergolong sadis karena selain melakukan pemerkosaan terhadap korban yang sudah tidak berdaya terdakwa pun melakukan penikaman hingga korban kehilangan nyawa ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;¹¹⁰

¹¹⁰<http://google.com/pengertian-unsur-menghilangkan-nyawa-orang-lain.html>

C. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan No.1379/PID.B/2005/PN.SBY, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini,

alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang sangat keji dan terbilang sadis, membuat luka yang dalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan terakhir terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.